



P E N E T A P A N

Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PENGGUGAT, NIK 9104016912860004, tempat dan tanggal lahir, Pare-Pare, 29 Desember 1986, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Lorong 1 Barat, Kelurahan Siriwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Pinrang , 21 Desember 1982, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan sopir bandara, tempat tinggal, di RT 003, Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 10 Oktober 2022 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 96/Pdt.G/2022/PA.Nbr, tanggal 10 Oktober 2022 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri. Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan

Hal 1 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan pada tanggal 09 Juli 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik XXXXX, Kabupaten Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 291/21/VII/2005, tertanggal 09 Juli 2005;

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diputus cerai dalam Putusan Pengadilan Agama Nabire sebagaimana sesuai dengan Akta perceraian Nomor : XXXXX berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nabire Nomor : 99/Pdt.G/2022/PA.Nbr tanggal 04 Agustus 2022, yang telah berkekuatan hukum tetap tertanggal 22 Agustus 2022;

3. Bahwa selama perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama berupa:

3.1 Sebidang tanah dengan luas 300 Meter² yang di cacat oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Nabire, sebagaimana sertifikat hak milik nomor : XXXXX atas nama XXXXX, yang diperoleh pada tahun 2015 dan terletak di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua. Dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan dengan luas 9x12 Meter, dengan harga tafsiran untuk objek tersebut sejumlah Rp. 450.000.000 (empat ratus lima puluh juta rupiah);

3.2 1 (satu) unit mobil dengan merk toyota, tipe new avanza 1.36 M/T, tahun perakitan 2014, warna silver metalik dengan Nomor Polisi XXXXX, dan surat BPKB Nomor XXXXX, atas nama Hadira yang di peroleh tahun 2017. Dengan harga tafsiran untuk objek tersebut sejumlah Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);

3.3 Hutang pada Ibu Hj. Saira yang di peroleh pada tahun 2022 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);

4. Bahwa harta bersama tersebut pada posita angka 3.1 dan 3.2 saat ini dikuasai oleh Tergugat;

Hal 2 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr



5. Bahwa nilai total keseluruhan harta bersama adalah Rp. 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) dan hutang pada pada Ibu Hj. Saira sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);

6. Bahwa sesuai ketentuan pasal 35 ayat (1) undang-undang perkawinan, Penggugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian dari total keseluruhan harta bersama yang di peroleh selama perkawinan tersebut;

7. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan harta bersama Penggugat dan Tergugat adalah sebagai berikut;

2.1 Sebidang tanah dengan luas 300 Meter² sebagaimana sertifikat hak milik nomor : 00862 atas nama Sukmawati, yang diperoleh pada tahun 2015 dan terletak di Kampung Waharia, Distrik Teluk Kimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, dan diatas tanah tersebut terdapat sebuah bangunan dengan luas 9x12 Meter;

2.2 1 (satu) unit mobil dengan merk toyota, tipe new avanza 1.36 M/T, tahun perakitan 2014, warna silver metalik dengan Nomor Polisi DS 1532 KE, dan surat BPKB Nomor L-12069930, atas nama Hadira yang di peroleh tahun 2017;

2.3 Hutang pada Ibu Hj. Saira yang di peroleh pada tahun 2022 sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah);

3. Menyatakan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2 (dua) tersebut diatas;

4. Menghukum Tergugat untuk membagi dan menyerahkan $\frac{1}{2}$ (separuh) bagian atas harta bersama pada diktum angka 2.1 dan 2.2 diatas kepada Penggugat;

Hal 3 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama untuk membayar tanggungan hutang yang merupakan harta bersama sebesar Rp. 95.000.000 (sembilan puluh lima juta rupiah) kepada Ibu Hj. Saira;
6. Menghukum Penggugat dan Tergugat agar patuh dan tunduk terhadap putusan perkara ini;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Jika Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap kepersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar dapat berdamai dan menyelesaikan masalah secara kekeluargaan akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya mediasi telah ditempuh dengan mediator Ikbal Fahri Hasan S.H. Hakim Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagaimana laporan hasil mediasi tanggal 08 November 2022;

Bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2022 setelah upaya damai dari Majelis Hakim, Penggugat dan Tergugat menyatakan kepada majelis Hakim, bahwa keduanya telah memperoleh kesepakatan perdamaian secara tertulis yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat Tergugat tanggal 14 November 2022 yang pada pokoknya menyatakan berdamai dan memperoleh titik temu untuk menyelesaikan perkara a quo serta Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa berdasarkan kesepakatan perdamaian tersebut Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan harta bersama nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan;

Bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 4 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam tahapan persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan masalahnya secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui mediasi telah ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat dengan mediator Ikbal Fahri Hasan, S.H. Hakim Mediator Pengadilan Agama Nabire, akan tetapi mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 14 November 2022 Penggugat dan Tergugat menyatakan telah memperoleh kesepakatan perdamaian secara tertulis yang menyatakan telah berdamai dan telah memperoleh titik temu untuk menyelesaikan perkara a quo serta Penggugat menyatakan mencabut perkara gugatan harta bersama nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr dan atas hal tersebut Tergugat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk mendapatkan kepastian hukum tentang proses penyelesaian perkara ini, maka Majelis Hakim mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dan perlu ditetapkan bahwa perkara ini telah dicabut, hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 271 RV;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 1 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009 karena

Hal 5 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nabire untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 14 November 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabi'ul Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ikbal Fahri Hasan, S.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim dengan didampingi Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Baharudin, S.H.I. sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Ketua Majelis,

H. Aris Habibuddin Syah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ikbal Fahri Hasan, S.H.

Joko Tri Raharjo, S.H.

Hal 6 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera,

Baharudin, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp. 480.000,00
4. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
Jumlah	: Rp. 600.000,00

(enam ratus ribu rupiah)

Hal 7 dari 7 hlm. Put. Nomor 137/Pdt.G/2022/PA.Nbr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)